

Peran Adat Sasak Dalam Pernikahan Antara Tradisi dan Agama

Rizki Parabi¹ Muhibban²

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa^{1,2}, Bogor, Indonesia
parabirizki413@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 6 Juni 2024 Halaman : 399-405	<i>This research aims to find out about Sasak customary law in Lombok traditional marriages from an Islamic legal perspective. This research uses a literature study method which is analyzed in depth to obtain results regarding the role of sasak customs in marriage. The results of the research show that the Sasak customs used in Lombok according to the perspective of Islamic law may be carried out with various provisions that do not violate Islamic law. It can be concluded that a custom may be carried out if it does not conflict with the Shari'a and it follows the rules of Ushul fiqh, namely Al urf or customs, where this rule is one of the sources of law according to the science of Ushul fiqh, while for other reasons, this custom or al urf does not conflict with the Koran and hadith.</i>
Keywords: Tradition sasak Islam	

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum Adat sasak dalam pernikahan pada adat lombok menurut perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan metodestudi pustaka yang dianalisis secara mendalam sehingga mendapatkan hasil tentang Peran adt sasak pada pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat sasak yang dipakai di lombok menurut perspektif hukum Islam boleh dilakukandengan berbagai ketentuan yang tidak melanggar hukum islam. Dapat disimpulkan bahwasuatuadat boleh dilakukan apabila dia tidak bertentangan dengan syariat dan dia masuk padakaidah Ushul fiqh yaitu Al urf atau kebiasaan yang mana kaidah ini menjadi salah satu sumber hukum menurut ilmu Ushul fiqh sedangkan alasan lainkebiasaan ini atau al urf tidak bertentangan dengan Alquran dan hadist.

Kata Kunci : tradition, sasak, Islam

PENDAHULUAN

Pulau Lombok dikenal dengan keindahan alam dan budayanya yang sangat beragam dan masih kental. Suku asli yang mendiami Pulau Lombok adalah Suku Sasak, yang mayoritas beragama Islam serta memegang teguh nilai-nilai budaya. Selain itu, di Lombok juga terdapat beberapa suku lain seperti Suku Bali, Suku Mbojo, Suku Jawa, dan berbagai suku lain yang datang dan menetap di Lombok. (Hamdani & Fauzia, 2022)

Salah satu tradisi masyarakat Suku Sasak yang masih eksis sampai saat ini adalah terkait perkawinan. Perkawinan menurut masyarakat Sasak merupakan suatu hal yang suci sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh hikmat, sakral dan dengan pesta yang meriah.² Adapun dalam prosesnya sebelum terjadinya pernikahan harus dilakukan dengan perjuangan, yaitu dengan cara membawa lari calon mempelai wanita oleh calon mempelai pria, membawa lari seorang wanita dalam masyarakat sasak dikenal dengan sebutan Merariq. (Tahir, 2012)

Merariq (kawin lari) merupakan bagian dari tradisi perkawinan di Indonesia. Tetapi pada umumnya, masyarakat menganggap kawin lari sebagai pelanggaran terhadap hukum adat seperti di Sulawesi Selatan, Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makasar, Sumbawa dan Mandar. Lain halnya dengan di Lombok yang mana kawin lari dianggap sebagai sebuah bentuk protes sosial yang terjadi ketika pemuda dan pemudi hendak dinikahkan.⁴ Protes sosial yang dimaksud tersebut adalah perihal adanya larangan bagi wanita bangsawan⁵ Suku Sasak yang tidak boleh menikah dengan lelaki yang bukan berasal dari keluarga bangsawan. Larangan (pembedaan terhadap status sosial) tersebut bahkan hingga kini di beberapa wilayah di Pulau Lombok masih bertahan. (Amilia, 2017)

Selain itu juga, terdapat dua pendapat asal mula Merariq yang berkembang pada masyarakat Sasak secara umum, pendapat pertama bahwa Merariq merupakan budaya asli masyarakat sasak. Budaya Merariq telah dipraktikkan oleh leluhur masyarakat sasak jauh sebelum terjadinya infiltrasi

budaya Bali dan datangnya kolonial. Niewenhuyzen, seorang peneliti Belanda menyatakan budaya Sasak memiliki banyak persamaan dengan budaya Bali. Tapi untuk adat perkawinan Merariq merupakan hasil cipta karya dan rasa asli masyarakat Sasak. Pendapat kedua mengatakan bahwa Merariq pada masyarakat suku Sasak dianggap budaya produk impor dan bukan asli dari leluhur masyarakat sasak serta tidak dipraktekkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat sasak dan dipelapori oleh tokoh agama, pada 1955 di Bengkel, desa yang menjadi salah satu pusat kegiatan Islam di Kabupaten Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus tradisi Merariq karena dianggap manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penghapusan tradisi ini juga dapat dijumpai di beberapa desa-desa lain. (Taufiq Kurniawan et al., 2023)

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, salah satu alasan mengapa tradisi ini juga masih eksis adalah karena tradisi Merariq digunakan sebagai sarana mempertahankan

harga diri sekaligus menunjukkan sifat maskulinitas laki-laki Sasak karena berhasil melarikan calon istrinya. Sementara itu, orang tua si gadis juga merasa enggan memberikan anak gadisnya begitu saja kepada seorang lelaki dengan cara yang biasa, karena orang tua mengibaratkan anak gadisnya sebagai sesuatu yang berharga sehingga tidak patut jika diminta dengan cara yang biasa. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Sasak “mara’m ngendeng anak manok bae” (seperti meminta anak ayam saja). Menurut M. Nur Yasin, tradisi ini berkaitan erat dengan prestise keluarga pihak perempuan sebagai wujud prestasi bukan wanprestasi terhadap rencana perkawinan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. (Anggraeny, 2017)

Dengan adanya tafsir dan interpretasi yang berbeda-beda terkait tradisi Merariq bagi masyarakat Suku Sasak saat ini dimana banyak masyarakat yang sudah menghapus tradisi Merariq dan ada juga yang masih mempertahankannya, maka sangat menarik untuk dikaji terkait bagaimana perspektif hukum adat dan Hukum Islam terhadap tradisi Merariq, Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas tentang adat Sasak dalam pernikahan menurut perspektif Islam Karena banyak masyarakat yang bertanya tentang bagaimana perspektif hukum adat sasak ini apabila dilihat dari kacamata syariah maka dari itu penulis merasa tertarik untuk membahas tentang adat sasak ini menurut kacamata islam.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum antara adat pernikahan Sasak dengan hukum pernikahan Islam dan untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dari berbagai sumber referensi yang akan dibandingkan dan dipersepsikan dengan hukum Islam. Seluruh proses mencakup telaah, analisis, perbandingan dan perspektif hukum terhadap hukum yang lain Sehingga mendapat kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan antara Hukum Adat dan Hukum Islam

Pada umumnya dalam sistem hukum Indonesia tradisional terdapat hukum yang tidak tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum yang tidak tertulis itu dinamakan Hukum Adat yang merupakan sinonim hukum kebiasaan. Pun apabila dijumpai hal-hal yang tertulis, maka itu merupakan Hukum Adat tercatat (*beschreven adatrecht*) dan Hukum Adat yang didokumentasikan (*gedocumenteerd adatrecht*). (Ridwan1 et al., n.d.)

Kendati Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, namun Hukum Adat masih dianggap sebagai aturan hidup untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Sehingga Hukum Adat juga berlaku secara preskriptif, dimana Hukum Adat menjadi dasar bagi keputusan-keputusan badan-badan peradilan resmi atau perundang-undangan. Sebagaimana dalam kenyataannya dapat dijumpai berbagai perundang-undangan yang mengakui Hukum Adat sebagai dasarnya, seperti misalnya, Undang-Undang Pokok Agraria. Meskipun undang-undang itu sekaligus juga membatasi berlakunya Hukum Adat. Oleh karenanya, Hukum Adat secara deskriptif masih berlaku, akan tetapi secara preskriptif keberlakuannya dibatasi. (Afifah, 2017)

Sementara itu, Hukum Islam ialah hukum yang mencakup segala bidang kehidupan, yaitu hubungan antara manusia dan Allah, hubungan antara manusia dengan alam maupun sesamanya, dan hubungan antara manusia dengan dirinya. (Romadhon, Kamal, et al., 2024)

Hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai sumber yang bersifat mutlak, yakni Al-Qur'an dan Hadits, yang tidak dapat diubah atau diganti oleh manusia. Akan tetapi yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits mencakup pokok-pokok Hukum Islam, (M. Rasyid Ridla, 2012) yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Adapun hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya bersifat akomodatif. Lebih jelasnya sebagai berikut:

"Hukum adat dan Hukum Islam memiliki kedudukan yang sejajar dan peranan yang sama, kedua sistem hukum tadi saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Di berbagai daerah, misalnya sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, maka dalam perkawinan bagi umat Islam, Hukum Perkawinan Islam merupakan tolok ukur bersama-sama dengan Hukum perkawinan Adat. (Perkawinan, 2013) Sebenarnya apabila dilihat secara sosiologis, maka yang menjadi sebab timbulnya masalah adalah anggapan- anggapan bahwa kedua sistem hukum itu mempunyai kedudukan yang tidak setara dan peranan yang berbeda satu dengan lainnya. Apabila anggapan- anggapan dasar tersebut dapat dihilangkan, maka tidak akan ada masalah lagi, oleh karena masing-masing sistem hukum mendapat kedudukan dan peranan yang proporsional dalam mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, terutama di bidang hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris." (Hamdani & Fauzia, 2022)

Sementara itu menurut Ismuha, terjadinya hubungan antara hukum adat dan Hukum Islam adalah disebabkan oleh dua hal, yakni diterimanya Hukum Islam itu oleh masyarakat seperti hukum perkawinan di seluruh Indonesia dan hukum waris di Aceh serta Islam dapat mengakui hukum adat dengan syarat-syarat tertentu. Merujuk pendapat di atas, apabila atau selama nash tersebut tidak dipengaruhi posisinya oleh adat atau kebiasaan, atau selama nash tersebut tidak terdegradasi posisinya oleh adat kebiasaan sebelumnya, maka hukum adat tetap dapat diterima. Dengan kata lain, hukum adat dapat diterima dengan syarat tidak boleh mendegradasi posisi Hukum Islam, namun berdiri masing-masing dan saling melengkapi. Oleh karena itu dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang bahkan semakin kompleks, keberadaan Hukum Adat dan Hukum Islam akan selalu berjalan beriringan dan saling melengkapi. (Sharma et al., 2010)

Pandangan terhadap Tradisi Merariq Ditinjau dari Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam

A. Hukum Adat

Tradisi Merariq masyarakat Suku Sasak merupakan wujud kearifan lokal yang masih dilestarikan. Tradisi ini salah satunya digunakan sebagai bukti keberanian seorang laki-laki pada calon istri dan keluarganya sebelum perkawinan. Tradisi Merariq tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian proses tata cara perkawinan Adat Sasak Bagi masyarakat tradisional, untuk menentukan calon suami atau istri biasanya didasarkan keinginan sendiri atau kemauan orang tua. Namun dalam tradisi Merariq, tidak dikenal kawin paksa karena perempuan menentukan sendiri calon suaminya (Kemeleq Mesaq). Perempuan memiliki posisi yang sangat kuat dalam menentukan pilihan hatinya. Menurut budayawan Sasak/Lombok, M. Yamin, pada dasarnya yang membawa lari perempuan adalah orang kepercayaan si laki-laki supaya tidak terjadi persentuhan antara laki-laki (calon suami) dan perempuan sebelum pernikahan. Bahkan, yang ditugaskan mengambil dan membawa lari bukan hanya kaum lelaki, tapi juga ada kaum perempuan yang akan menemani calon pengantin sampai proses Merariq selesai. (Rusdidaming, 2017)

Upaya dan proses itu ditempuh untuk menghindari kemungkinan pelanggaran adat dan agama. Secara tradisi, masyarakat Sasak berpegang bahwa antara laki-laki dengan perempuan yang sudah akil-baligh, pantang untuk saling pandang memandang apalagi hingga terjadi kontak fisik. (Kurjum & Ridlo, 2020)

Tradisi Merariq dalam perspektif hukum adat tentu memiliki keabsahan, meskipun dalam beberapa kasus dan kondisi, terjadi perbedaan pandangan antara hukum adat dengan hukum formal. Misalnya saja dalam kasus Merariq yang dilakukan di bawah umur, yang dilakukan oleh MZ alias K, duda usia 45 tahun melakukan kawin lari dengan BE. K dijerat Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa mendapat persetujuan orang tuanya atau walinya tetapi

dengan persetujuan si wanita tersebut. Sebab, Merariq pada dasarnya dilakukan atas dasar suka sama suka, meskipun tanpa persetujuan orang tua si perempuan.

Penalaran hakim dalam putusannya sebagai berikut:

- A. K membawa lari seorang perempuan (BE) untuk dinikahi;
- B. K membawa lari seorang perempuan tanpa persetujuan orang tuanya;
- C. BE diketahui masih di bawah umur;
- D. Unsur-unsur Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi dan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari potong masa tahanan.

Berdasarkan kasus di atas, dapat dilihat bahwa yang menjadi persoalan utama bagi hakim dalam memberi putusan adalah karena tradisi Merariq dilakukan terhadap si perempuan masih di bawah umur. Meski demikian, memang tidak banyak kasus Merariq yang berujung di meja hijau. Sebab seperti yang disampaikan oleh M. Yamin, bahwa hukum adat itu ada dan dipatuhi oleh masyarakatnya tetapi penampilannya tidak cukup terang. Sehingga dalam beberapa kasus, hukum formal mudah sekali mengabaikannya. (Helviza, 2016)

Lalu dalam konteks Indonesia, secara historis hukum terbentuk oleh empat lapisan. Lapisan terdalam terdiri dari aturan kebiasaan yang diakui sebagai hukum oleh masyarakat yang bersangkutan. Lapisan di atasnya adalah aturan-aturan keagamaan yang diakui. Kemudian aturan-aturan hukum dari negara kolonial dan lapisan paling atas ialah hukum nasional modern yang terus berkembang.¹⁹ Kemudian dalam mazhab sejarah disebutkan bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat (*das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*). *Volkgeist*, menurut von Savigny, “unik, tertinggi, dan realitas mistis”, sehingga ia tidak dipahami secara rasional melainkan dipersepsikan secara intuitif.²¹ *Volkgeist* tidak didesain, melainkan lahir secara alamiah sebagai warisan bangsa (*the biological heritage of people*).

Dengan demikian, keberadaan hukum adat sebagai hukum yang lahir dan hidup di masyarakat memiliki posisi dan arti yang sangat penting dalam membangun tatanan dan struktur sosial yang mampu membawa pada ketertiban dan kebermanfaatan. Sebab dalam konteks tradisi Merariq, apabila ia tidak lahir dan hidup dalam jiwa masyarakat Suku Sasak, maka percaya atau tidak, ia akan menimbulkan perpecahan dan benturan sosial antar sesama masyarakat. Meskipun tradisi Merariq setidaknya lahir dari 3 (tiga) filosofi, yakni: Pertama, perempuan mempunyai kemerdekaan memilih calon suaminya, terutama menghindari kawin paksa karena berbeda strata; Kedua, untuk menikah itu tidak mudah, perlu keseriusan dan pengorbanan; Ketiga, perlawanan untuk mencapai kesetaraan, baik itu disebabkan oleh perbedaan derajat dalam hubungan sosial, seperti kasta, tingkat perekonomian, dan lainnya. Akan tetapi dalam praktiknya, banyak orang tua khususnya pihak perempuan menghargai pilihan anaknya dan tetap menghormati hukum adat yang berlaku.

B. Hukum Islam

Tradisi Merariq bagi masyarakat Suku Sasak apabila ditinjau dari kacamata Hukum Islam pada dasarnya dapat dikaji melalui beberapa hal, diantaranya:

- a. Pertama, tradisi Merariq dari sudut pandang ‘urf. Mengenai merarik menurut pandangan ‘urf adalah termasuk ‘urf yang shahih. Sebab pada prosesnya tidak bertentangan dengan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Adanya ritual pemberian hadiah di antara keduanya dinyatakan bahwa perjanjian di atas pemberian hadiah tidak mengikat mereka harus melaksanakan perkawinan. (Romadhon, Jainudin Akmal Kamal, et al., 2024) Tetapi hal itu secara jelas adalah untuk memberikan kepercayaan kepada pasangannya bahwa dengan adanya peminangan dapat melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kemudian, adat perkawinan Suku Sasak adalah bentuk perpaduan antara Adat dan Syar’iat Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya, dimana setelah prosesi secara adat dilaksanakan maka pernikahan secara syar’iat dilakukan.

Tata cara perkawinan bagi warga negara Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Mengingat mayoritas penduduk di

Lombok beragama Islam, maka segala ketentuan termasuk perkawinan juga disesuaikan dengan Hukum Islam.

- b. Kedua, tradisi Merariq dari sudut pandang fiqh munakahat. Berdasarkan fiqh munakahat (hukum syara' yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, bahwa Merariq yang dalam prosesnya dimulai dari pemicangan, beseboq, selabar, sejati dan yang terakhir sorong serah. (Hamdani & Fauzia, 2022)

Dalam tahapan-tahapan itu, secara filosofis tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran atau yang melenceng dari norma akidah dan Hukum Islam. (Al-Amin & Asrar, 2019)

Terkait tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud di atas, penulis akan mencoba mengkaji beberapa tahapan yang dirasa cukup krusial dan berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama sebagai berikut:

- 1) Pemicangan/midang

Seiring dengan masuknya budaya-budaya asing (modernisasi), proses pemicangan dalam praktiknya kadang tidak sesuai dengan tujuan utamanya. Pemicangan (midang) pada dasarnya bertujuan untuk mempererat silaturahmi, saling menasihati, dan dalam proses tersebut pihak laki-laki maupun perempuan tidak hanya duduk berdua, namun orang tua si perempuan juga ikut duduk bersama, sehingga dalam proses ini tidak ada masalah dan boleh-boleh saja. Proses midang yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana dimaksud tersebut adalah bahwa para pasangan terkadang memanfaatkan momen midang ini untuk melepas rindu satu sama lain, duduk berdua di rumah si perempuan (yang mana tidak diawasi oleh orang tuanya), saling memuji, merayu, dan menggoda sehingga sering kali menimbulkan syahwat bahkan melakukan hal-hal yang melanggar syari'ah, seperti saling menyentuh, berpegangan tangan, dan lain sebagainya. (Hamdani & Fauzia, 2022) Oleh karena itu apabila praktik tersebut yang justru terjadi, maka proses midang seperti ini jelas telah melanggar syari'ah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya:

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat" (Q.S. an-Nur, ayat 30).

Sebenarnya tidak hanya proses midang seperti ini yang dilarang oleh syari'ah, akan tetapi berpacaran itu sendiri sudah tidak sesuai dengan syari'ah. Hal tersebut karena orang yang berpacaran sekarang ini tidak bisa terhindar dari berdua-duaan di tempat yang sunyi, di rumah, sekolah, kampus, kos, pantai, taman, di mall, dan sebagainya. Tidak hanya itu, terkadang anak muda zaman sekarang merasa tidak puas bila mereka hanya bertemu dan mengobrol saja. Mereka sering kali memanfaatkan masa pacaran ini untuk saling berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, dan lain sebagainya.

- 2) Terjadinya pergeseran budaya tersebutlah yang kemudian menyebabkan beberapa masyarakat memiliki pandangan negatif mengenai tradisi Merariq. Akan tetapi dalam hal ini, Penulis tidak bermaksud melakukan generalisir terhadap praktik midang di semua tempat. Sebab, terdapat juga kelompok masyarakat atau desa yang sangat ketat dalam menerapkan aturan terkait midang. Misalnya seperti yang dilakukan di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kab. Lombok Barat, bahwa apabila ada pemuda yang datang untuk melakukan pemicangan, maka pemicangan tidak boleh dilakukan lewat dari jam 9 malam, serta orang tua dari pihak perempuan harus mendampingi selama proses midang tersebut dilakukan. Adapun pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi adat setempat. Memaling atau beseboq

Proses memaling (mencuri) bisa dikatakan merupakan inti dari tradisi Merariq. Apabila dilihat secara sekilas istilah memaling, maka secara spontan orang akan mengatakan bahwa perbuatan itu apapun bentuk dan motifnya tidak boleh dilakukan karena melanggar syari'ah. Adapun pelaku pencurian itu bisa dihukum potong tangan sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Mâ'idah: 38. Tetapi sebelum menghukumi suatu perbuatan, orang harus menelaah terlebih dahulu makna dan tujuan dari penggunaan suatu istilah. Seperti istilah memaling di sini berbeda dengan makna penggunaan kata mencuri pada umumnya. Pengertian mencuri secara umum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin yang punya. Sedangkan mencuri (memaling) dalam

tradisi Merariq mengandung pengertian membawa lari seorang gadis yang diduhului oleh suatu kesepakatan dan didasarkan perasaan suka sama suka, dan meskipun terkadang tanpa izin orang tua gadis yang bersangkutan. Memaling dapat dikatakan merupakan adat yang tidak menyimpang dari syari'ah dan mengandung beberapa kemaslahatan, di antaranya ialah memudahkan bagi pihak lelaki, meringankan beban baik pihak keluarga lelaki

ataupun perempuan, prosesnya lebih cepat dari pada tunangan atau pun melamar. Menurut penulis, apabila ditinjau dari segi Hukum Islam, tradisi memaling ini sudah sesuai dengan maqâshid al- syari'ah yaitu adanya kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini tergolong dalam kategori mashlahah mursalah, bukan mashlahah mu'tabarah, karena tidak ada nash yang menganjurkannya. Kemaslahatan ini bukan pula mashlahah mulghah, karena tidak ada nash yang bertentangan dengan adat tersebut.³⁵ Adapun alasan lain kenapa Penulis membolehkan adat memaling ini adalah karena tradisi ini sudah berkembang dan sudah dipraktikkan oleh masyarakat Lombok sejak zaman leluhur mereka. Bahkan, si pemuda sering kali merasa malu kalau si gadis minta supaya dia dilamar. Apalagi kalau si pemuda tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat secara substansial tradisi Merariq sebenarnya hanyalah metode untuk melangsungkan pernikahan karena inti dari kawin lari adalah proses memaling, yang tidak bertentangan dengan norma agama. Selain itu, ada metode lain yang bisa digunakan seperti melamar dan tunangan. Meski metode Merariq ini tidak dijelaskan di dalam nash (al-Qur'an dan Hadits), tapi jika ditinjau dari perspektif maqâshid al-syari'ah, status hukum pernikahan Merariq ini tetap sah, karena dalam prosesi akad nikahnya tetap memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, apabila dilihat secara universal, maka pernikahan dengan metode Merariq ini hukumnya sah sama halnya dengan pernikahan melalui proses lamaran ataupun tunangan.

KESIMPULAN

Hukum adat dan Hukum Islam mempunyai posisi yang sejajar dan peran yang sama, kedua sistem hukum ini saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Seperti di berbagai daerah, misalnya sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, maka dalam perkawinan bagi umat Islam, Hukum Perkawinan Islam merupakan tolok ukur bersama- sama dengan Hukum perkawinan Adat. Tradisi Merariq dari perspektif hukum adat adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Suku Sasak. Dilihat dari segi praktik, hukum adat dihargai dan dihormati oleh masyarakat Suku Sasak, sehingga meski secara filosofi tradisi Merariq menggambarkan perlawanan terhadap sistem kasta, kedudukan sosial yang ada, dan bentuk perjuangan dari pemuda Sasak untuk mendapatkan pasangannya, namun masing-masing orang tua pada akhirnya tetap menghargai pilihan anaknya dan menghormati hukum adat yang berlaku. Oleh karenanya, hukum adat berperan penting menjaga ketertiban dan kerukunan antar masyarakat Suku Sasak. Dalam perspektif Hukum Islam, inti dari Merariq sebenarnya adalah proses memaling, yang mana bahwa proses ini tidak bertentangan dengan norma agama. Kemudian dalam tradisi Merariq, apabila proses adat sudah dilaksanakan maka dilanjutkan dengan proses pernikahan secara syari'at, dan juga tetap mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

REFERENCES

- Afifah, W. (2017). DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017 Wiwik Afifah. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 201–216.
- Al-Amin, H., & Asrar, K. (2019). Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur). *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2(2), 56. <http://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/view/457%0Ahttps://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/download/457/96>
- Amilia, F. et. a. (2017). Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat di NTB. *Sehemata*, 6(2), 167–183.

- Anggraeny, B. D. (2017). Keabsahan Perkawinan Hukum Adat Lombok (Merarik) Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi di Kabupaten Lombok Tengah). *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 9(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4375>
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Fathul Hamdani dan Ana Fauzia Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam TRADISI MERARIQ DALAM KACAMATA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM MERARIQ TRADITION IN CUSTOMARY LAW AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2022 - *Rewangrencang.Com*, vol 3 No 6, 433–447. <https://jhlgr.wangrencang.com/>
- Helviza, N. Y. (2016). Kesetaraan Gender Dalam Adat Perkawinan Merariq Di NTB. *Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1–133. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41159>
- Kurjum, M., & Ridlo, M. (2020). *Historitas Lembaga Pendidikan Islam*.
- M. Rasyid Ridla. (2012). (Analisis terhadap Pemikiran M . Atho ' Mudzhar). *AL-Ihkam*, 7(2), 294–304.
- Perkawinan, T. (2013). *Sekolah Pascasarjana Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*. 1.
- Ridwan1, , Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M. H. ., & , Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M. H. (n.d.). *Hukum Adat*.
- Romadhon, Jainudin Akmal Kamal, & Muhibban. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Rujuk Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Batak Toba. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(5), 186–195. <https://doi.org/10.62504/jimr457>
- Romadhon, Kamal, A., & Nuh, A. (2024). *ISLAMIC BUSINESS IN OVERCOMING ECONOMIC INEQUALITY IN INDONESIA : THE PERSPECTIVE OF SURAT AL-BAQARAH*. 1(1), 35–43.
- Rusdidaming. (2017). (Studi pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Burau (Studi pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur). 1–123.
- Sharma, S., Rasool, H. I., Palanisamy, V., Mathisen, C., Schmidt, M., Wong, D. T., & Gimzewski, J. K. (2010). TINJAUAN AHLI WARIS PENGANTI DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN KUH PERDATA. *ACS Nano*, 4(4), 1921–1926. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%7B%25%7D0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%7B%25%7D0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%7B%25%7D0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A20>
- Tahir, M. (2012). TRADISI “ MERARIQ ” (KAWIN LARI) DALAM MASYARAKAT SASAK (Sebuah Telaah Konsepsi , Responsi dan Implikasi). *Harga Diri Ekspresi Budaya Lokal Suku-Bangsa Di Indonesia*, 35–76. <https://digilib.uin-suka.ac.id:80/id/eprint/19921>
- Taufiq Kurniawan, Febria Syifa'unnufus, & Remanda Nadia Tamara. (2023). Tinjauan Hukum Pidana terhadap Adat Merariq di Masyarakat Lombok Tengah. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(1), 127–139. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v2i1.566>